



PUTUSAN

Nomor : No.295/PID.SUS/2013/PN.DPK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I	N a m a L e n g k a p :	RIAN SAPUTRA Bin ABDUL BASIT.
	Tempat Lahir	: Jakarta
	Umur/Tanggal Lahir	: 16 tahun / 18 Agustus 1996.
	Jenis Kelamin	: Laki-laki.
	Kebangsaan	: Indonesia.
	Tempat Tinggal	: Kampung Susukan RT 05 RW 02 Desa Susukan Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor.
	Agama	: Islam.
	Pekerjaan	: Pelajar.
	Pendidikan	: SMP Kelas 3.
II	N a m a L e n g k a p :	AVIF SUBARKAH Alias APIP Bin UKAR KARTONO.
	Tempat Lahir	: Bogor
	Umur/Tanggal Lahir	: 17 tahun / 05 Juni 1996.
	Jenis Kelamin	: Laki-laki.
	Kebangsaan	: Indonesia.
	Tempat Tinggal	: Kampung Susukan RT 05 RW 02 Desa Susukan Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor.
	Agama	: Islam.
	Pekerjaan	: Pelajar.
	Pendidikan	: SMK Kelas 1.

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal , sejak tanggal 18 Mei 2013 s/d tanggal 06 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2013 s/d tanggal 16 Juni 2013
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d tanggal 22 Juni 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d 01 Juli 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 02 Juli 2013 s/d 31 Juli 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II **AVIF SUBARKAH Alias APIP Bin UKAR KARTONO** dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Hadi Syahroni, SH., Ahmad Fauzi, SH., Eka Rahmawati, SH. M.Hum, Agus Susanto, SH., Bakri, SH., - Advokat / Pengacara Publik serta Asisten Advokat / Asisten Pengacara Publik dari Kantor Hukum LBH INPARTIT yang beralamat di Jl. Awab Dalam No. 7 Bali Master, Jatinegara Jakarta Timur, Gedung Karya Mandiri Pers Lantai 2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 21 Juni 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dibawah No.39/SK/PID/2013, tanggal 24 Juni 2013 ;

Terdakwa II **RIAN SAPUTRA Bin ABDUL BASIT** didampingi oleh Penasehat Hukum HANDI PARDEDE, SH. Penasehat Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Depok yang beralamat di Jalan Boulevard No.7 Komplek Perkantoran Kota Kembang, Kota Depok, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum Nomor : 295/PID/SUS/2013/PN.DPK. tertanggal 24 Juni 2013;

Dipersidangan Para Terdakwa didampingi oleh petugas dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang hubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca hasil Penelitian kemasyarakatan atas nama para terdakwa yang di buat oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor; [

Setelah mendengar Keterangan saksi dan Keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-30/DEPOK/06/2013 yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 11 Juli 2013 yang pada pokoknya :

1. Menyatakan **terdakwa I. RIAN SAPUTRA Bin ABDUL BASIT** dan **terdakwa II. AVIF SUBARKAH Alias APIP Bin UKAR KARTONO** bersalah melakukan tindak pidana melanggar "Secara bersama-sama dalam Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum Melanggar **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.**;
1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **terdakwa I. RIAN SAPUTRA Bin ABDUL BASIT** dan **terdakwa II. AVIF SUBARKAH Alias APIP Bin UKAR KARTONO** masing-masing dengan pidana penjara selama



6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

2. Menyatakan barang bukti berupa

- 2 (dua) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,0561 (dua koma nol lima enam satu) gram di dalam bekas kota korek api bertuliskan "Korek Bintang" (sisa hasil pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba BNN)
- 5 (lima) linting kertas warna putih masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 1,2059 (satu koma dua nol lima sembilan) gram di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild (sisa hasil pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba BNN) berikut 1 (satu) putung lintingan ganja sisa pakai

DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN An. DENI Bin Jaelani, Dkk

3. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa I melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim mohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa II melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap dengan Eksepsinya semula;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan para terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-30/DEPOK/06/2013, tanggal 13 Juni 2013 sebagaimana berikut ;

PERTAMA :

----- Bahwa mereka **terdakwa I. RIAN SAPUTRA Bin ABDUL BASIT** yang berumur 16 (enam belas) tahun dan **terdakwa II. AVIF SUBARKAH Alias APIP Bin UKAR KARTONO** yang berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di kebun kosong daerah Pasir Angin Desa Nanggerang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP "pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 19.30 Wib ketika terdakwa I dan terdakwa II sedang duduk-duduk di depan Masjid Perumahan Departemen Agama, Desa Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor terdakwa I dan terdakwa II didatangi BAGOL (DPO) dengan maksud untuk meyuruhnya membelikan daun ganja kering, selanjutnya BAGOL menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I, karena terdakwa I tidak mengetahui kepada dan dimana membeli daun ganja kering, kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk membeli daun ganja kering setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi ke daerah Susukan untuk menemui PADILAH Bin SINEN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kemudian PADILAH Bin SINEN dan DENI Bin JAELANI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berangkat ke Stasiun Citayam untuk membelikan daun ganja kering pesanan terdakwa I dan terdakwa II tersebut, setelah sampai di stasiun Citayam, PADILAH Bin SINEN dan DENI Bin JAELANI menemui Saudara RIO (belum tertangkap/ DPO) untuk membeli 2 (dua) paket kecil daun ganja kering seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), beberapa menit kemudian setelah mendapatkan 2 (dua) paket kecil daun ganja kering dari saudara RIO, kemudian setelah PADILAH Bin SINEN dan DENI Bin JAELANI kembali ke kebon kosong daerah Pasir angin Desa Nanggerang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, kemudian sekira pukul 20.00 Wib PADILAH Bin SINEN dan DENI Bin JAELANI bertemu dengan terdakwa I dan terdakwa II di sebuah kebon kosong tersebut, lalu 2 (dua) paket daun ganja kering tersebut diserahkan kepada terdakwa I dan terdakwa II, setelah diterimanya dari PADILAH Bin SINEN dan DENI Bin JAELANI, kemudian oleh terdakwa I 2 (dua) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna coklat dan dimasukkan ke dalam bungkus korek api yang bertuliskan bintang tersebut disimpan di dalam kantong celana sebelah depan bagian kiri.

- Bahwa beberapa saat kemudian sekira pukul 20.30 Wib, pada terdakwa I dan terdakwa II sedang menunggu BAGOL di depan Masjid Perumahan Departemen Agama, Desa Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor berhasil ditangkap oleh beberapa orang yang berpakaian preman, yakni saksi E. SUBANA, Saksi PHOPPY SATRIA P dan saksi DWI SETIAWAN (yang ketiganya merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Sawangan) dikarenakan kedapatan sedang menyimpan, menguasai, atau memiliki 2 (dua) paket kecil daun ganja kering,.
- Bahwa oleh karena terdakwa I dan terdakwa II didalam melakukan permufakatan jahat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang, maka ketiga saksi langsung membawa terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti ke Polsek Sawangan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 378.E /V/2013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 23 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, Msi, dan Puteri Heryani S, S.Si., Apt, selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto 2,2857 (dua koma dua delapan lima tujuh) gram di dalam bekas kota korek api bertuliskan "Korek Bintang" yang diakui adalah milik Tersangka RIAN SAPUTRA Bin ABDUL BASIT, adalah positif **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 32.01.131.307.090023 tertanggal 20 Maret 2012 atas nama kepala keluarga H ABDUL WASIT yang dikeluarkan dari Kantor Kecamatan Bojong Gede Pemerintah Kabupaten Bogor dan ditandatangani oleh H.M SUBWEH NIP. 196007061987011002 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menerangkan bahwa **RIAN SAPUTRA lahir di Jakarta pada Tanggal 18 Agustus 1996** yang berumur 16 (enam belas) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak keempat laki-laki dari suami isteri : H ABDUL WASIT dan SYAWAL IYAH.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 32.01.132.005.100006 tertanggal 11 Nopember 2011 atas nama kepala keluarga UKAR KARTONO yang dikeluarkan dari Kantor Kecamatan Bojong Gede Pemerintah Kabupaten Bogor dan ditandatangani oleh H.M SUBEWEH NIP. 196007061987011002 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menerangkan bahwa **AVIF SUBARKAH lahir di Jakarta pada Tanggal 05 Juni 1996** yang berumur 17 (tujuh belas) tahun anak ketiga laki-laki dari suami isteri : UKAR KARTONO dan MASTUROH.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa mereka **terdakwa I. RIAN SAPUTRA Bin ABDUL BASIT** yang berumur 16 (enam belas) tahun dan **terdakwa II. AVIF SUBARKAH Alias APIP Bin UKAR KARTONO** yang berumur 17 (tujuh belas) tahun, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di depan Masjid Perumahan Departemen Agama, Desa Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP “pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa I, terdakwa II sedang duduk - duduk / "nongkrong" sambil ngobrol - ngobrol di depan Masjid Perumahan Departemen Agama, Desa Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, tiba-tiba terdakwa I dan terdakwa II didatangi 3 (tiga) orang berpakaian preman yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sawangan yakni saksi E. SUBANA, Saksi PHOPPY SATRIA .P dan saksi DWI SETIAWAN, setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian ketiga saksi tersebut berhasil menemukan 2 (dua) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan dimasukkan ke dalam bungkus korek api yang bertuliskan bintang tersebut disimpan di dalam kantong celana sebelah depan bagian kiri celana sebelah kiri terdakwa I, selanjutnya ketika dilakukan interogasi singkat terhadap terdakwa I dan terdakwa II, kemudian terdakwa I mengakui bahwa 2 (dua) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan dimasukkan ke dalam bungkus korek api yang bertuliskan bintang tersebut disimpan di dalam kantong celana sebelah depan bagian kiri adalah milik terdakwa I yang didapatnya bersama terdakwa II dari PADILAH Bin SINEN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang dibeli dari RIO (DPO). Bahwa oleh karena terdakwa I dan terdakwa II didalam melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, atau menguasai 2 (dua) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan dimasukkan ke dalam bungkus korek api yang bertuliskan bintang tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang, maka ketiga saksi (yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sawangan) langsung membawa terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti ke Polsek Sawangan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 378.E /V/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 23 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, Msi, dan Puteri Heryani S, S.Si., Apt, selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 2, 2857 (dua koma dua delapan lima tujuh) gram di didalam bekas kotak korek api bertuliskan korek Bintang yang diakui adalah milik Tersangka **RIAN SAPUTRA Bin ABDUL BASIT**, adalah positif **Ganja**



mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 32.01.131.307.090023 tertanggal 20 Maret 2012 atas nama kepala keluarga H ABDUL WASIT yang dikeluarkan dari Kantor Kecamatan Bojong Gede Pemerintah Kabupaten Bogor dan ditandatangani oleh H.M SUBEWEH NIP. 196007061987011002 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menerangkan bahwa **RIAN SAPUTRA lahir di Jakarta pada Tanggal 18 Agustus 1996** yang berumur 16 (enam belas) tahun anak keempat laki-laki dari suami isteri : H ABDUL WASIT dan SYAWAL IYAH.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 32.01.132.005.100006 tertanggal 11 Nopember 2011 atas nama kepala keluarga UKAR KARTONO yang dikeluarkan dari Kantor Kecamatan Bojong Gede Pemerintah Kabupaten Bogor dan ditandatangani oleh H.M SUBEWEH NIP. 196007061987011002 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menerangkan bahwa **AVIF SUBARKAH lahir di Jakarta pada Tanggal 05 Juni 1996** yang berumur 17 (tujuh belas) tahun anak ketiga laki-laki dari suami isteri : UKAR KARTONO dan MASTUROH.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa mereka **terdakwa I. RIAN SAPUTRA Bin ABDUL BASIT** yang berumur 16 (enam belas) tahun bersama-sama dengan **terdakwa II. AVIF SUBARKAH Bin UKAR KARTONO** yang berumur 17 (tujuh belas) tahun, **saksi RIZQI ALFRIAN Alias JISUNG Bin MAMAD AFANDI** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), **saksi DENI Bin JAELANI** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) **dan saksi PADILAH Bin SINEN** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di kebon kosong daerah Pasir Angin Desa Nanggerang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten



Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP “pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -

- Bermula pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 20.00 wib ketika terdakwa I, terdakwa II, saksi RIZQI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi DENI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi PADILAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk - duduk sambil ngobrol - ngobrol di sebuah kebon kosong daerah Pasir Angin, saksi DENI mengambil/ mengeluarkan 6 (enam) linting daun ganja kering yang didapatnya secara gratis/ bonus pembelian 2 (dua) paket kecil daun ganja kering dari Saudara RIO (belum tertangkap/ DPO), kemudian saksi DENI meletakkan 6 (enam) linting daun ganja kering tersebut di atas tanah tepatnya di tengah - tengah tempat terdakwa I terdakwa II, saksi RIZQI, saksi DENI dan saksi PADILAH sedang duduk - duduk sambil mengobrol, setelah itu saksi DENI mengambil 1 (satu) linting daun ganja kering, kemudian membakarnya dengan menggunakan korek api setelah itu 1 (satu) linting daun ganja kering yang telah dibakar tersebut dikonsumsi secara bergantian - gantian antara terdakwa I, terdakwa II, saksi RIZQI, saksi DENI dan saksi PADILAH dengan cara menghisapnya seperti orang merokok hingga 1 (satu) linting daun ganja kering tersebut habis, kemudian setelah selesai mengkonsumsi 1 (satu) linting daun ganja kering tersebut terdakwa I dan terdakwa II berpamitan kepada saksi DENI, saksi PADILAH dan saksi RIZQI untuk pergi / pulang.
- Namun beberapa saat kemudian sekira pukul 20.30 Wib, pada terdakwa I dan terdakwa II sedang menunggu BAGOL (DPO) di



depan Masjid Perumahan Departemen Agama, Desa Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor pada saat terdakwa I dan terdakwa II tiba-tiba datang 3 (tiga) orang berpakaian preman yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sawangan yakni saksi E. SUBANA, Saksi PHOPPY SATRIA .P dan saksi DWI SETIAWAN, setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian oleh ketiga saksi tersebut berhasil menemukan 2 (dua) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan dimasukkan ke dalam bungkus korek api yang bertuliskan bintang tersebut disimpan di dalam kantong celana sebelah depan bagian kiri celana sebelah kiri terdakwa I, selanjutnya ketika dilakukan interograsi singkat terhadap terdakwa I, dan terdakwa II.

- Kemudian setelah dilakukan pengembangan, sekira pukul 23.00 Wib tiba-tiba terdakwa I dan terdakwa II datang bersama dengan 3 (tiga) orang yang berpakaian preman (yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sawangan) ke kebon kosong tersebut, selanjutnya ketiga saksi tersebut langsung melakukan penggeledahan terhadap badan/ pakaian saksi DENI, saksi PADILAH dan saksi RIZQI, setelah dilakukan penggeledahan ketiga saksi berhasil menemukan 5 (lima) linting daun ganja kering dan 1 (satu) putung lintingan ganja bekas pakai yang terletak di atas tanah di tengah - tengah diantara saksi DENI, saksi PADILAH dan saksi RIZQI duduk, ketika dilakukan interograsi singkat terhadap saksi DENI, saksi PADILAH dan saksi RIZQI. Saksi DENI mengakui bahwa 5 (lima) linting daun ganja kering dan 1 (satu) putung lintingan ganja bekas pakai tersebut adalah milik Saksi DENI yang merupakan sisa pemakaian secara bersama- sama beberapa saat sebelum terdakwa I, terdakwa II, saksi RIZQI, saksi DENI, dan saksi PADILAH tertangkap. Bahwa oleh karena terdakwa I, terdakwa II, saksi RIZQI, saksi DENI, dan saksi PADILAH didalam mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang, maka ketiga saksi (yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sawangan) langsung membawa terdakwa I, terdakwa II, saksi RIZQI, saksi DENI, dan saksi PADILAH berikut barang bukti ke Polsek Sawangan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 379.E /V/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 23 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, Rieska Dwi



Widayati, S.Si, Msi, dan Puteri Heryani S, S.Si., Apt, selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba, barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 280 ml yang diakui adalah milik tersangka **RIAN SAPUTRA Bin ABDUL WASIT**, dengan hasil pemeriksaan bahwa urine tersebut **Positif mengandung Delta 9 / Ganja / THC (Tetrahydrocannabinol)**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 372.E /V/2013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 23 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, Msi, dan Puteri Heryani S, S.Si., Apt, selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba, barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 150 ml yang diakui adalah milik tersangka **AVIF SUBARKAH Bin UKAR KARTONO**, dengan hasil pemeriksaan bahwa urine tersebut **Positif mengandung Delta 9 / Ganja / THC (Tetrahydrocannabinol)**.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 32.01.131.307.090023 tertanggal 20 Maret 2012 atas nama kepala keluarga H ABDUL WASIT yang dikeluarkan dari Kantor Kecamatan Bojong Gede Pemerintah Kabupaten Bogor dan ditandatangani oleh H.M SUBEWEH NIP. 196007061987011002 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menerangkan bahwa **RIAN SAPUTRA lahir di Jakarta pada Tanggal 18 Agustus 1996** yang berumur 16 (enam belas) tahun anak keempat laki-laki dari suami isteri : H ABDUL WASIT dan SYAWAL IYAH.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 32.01.132.005.100006 tertanggal 11 Nopember 2011 atas nama kepala keluarga UKAR KARTONO yang dikeluarkan dari Kantor Kecamatan Bojong Gede Pemerintah Kabupaten Bogor dan ditandatangani oleh H.M SUBEWEH NIP. 196007061987011002 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menerangkan bahwa **AVIF SUBARKAH lahir di Jakarta pada Tanggal 05 Juni 1996** yang berumur 17 (tujuh belas) tahun anak ketiga laki-laki dari suami isteri : UKAR KARTONO dan MASTUROH.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009



Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa II melalui Kuasa Hukumnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan eksepsi Penasihat hukum terdakwa (anak nakal) dengan alasan - alasannya
- 2) Menyatakan tindakan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa adalah tidak sah, dan oleh karenanya sudat dakwaan penuntut umum No Reg Perk : PDM-30/DEPOK/06/2013 tanggal 13 Juni 2013 batal demi hukum
- 3) Mengembalikan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum
- 4) Memerintahkan kepada penyidik Polsek Sawangan Depok untuk terlebih dahulu menyelesaikan perkara ini dengan menggunakan mekanisme keadilan restoratif
- 5) Memulihkan hak terdakwa (anak nakal) dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai orang yang tidak bersalah, karena telah dicemarkan nama baiknya adanya penuntutan dari jaksa penuntut umum

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa II tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya mohon sebagai berikut;

1. Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa AVIF SUBARCAH Alias APIP Bin UKAR KARTONO Tanggal 27 Juni 2013 ;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Dakwaan No. Reg Perkara PDM-30/Depok/06/2013 tanggal 27 Mei 2013
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa AVIF SUBARCAH Alias APIP Bin UKAR KARTONO.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim telah memberikan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan / eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa AVIF SUBARCAH alias APIP bin UKAR KARTONO ditolak ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok untuk melanjutkan sidang pemeriksaan perkara pidana Nomor 295/ Pid.Sus/2013/PN.DPK atas nama terdakwa AVIF SUBARCAH alias APIP bin UKAR KARTONO ;



3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan ini, Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa ; 2 (dua) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto 2,0561 (dua koma nol lima enam satu) gram di dalam bekas kota korek api bertuliskan "Korek Bintang" (sisa hasil pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba BNN)

- 5 (lima) linting kertas warna putih masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 1,2059 (satu koma dua nol lima sembilan) gram di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild (sisa hasil pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba BNN) berikut 1 (satu) putung lintingan ganja sisa pakai, disamping itu Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ENDANG SUBANA, di bawah sumpah ya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan DWI SETIAWAN dan POPPY SATRIA melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis ganja pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekitar pukul 20.30 wib di depan Masjid Perum Depag Ds Pabuaran kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor
- Bahwa penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang saksi tangkap bersama saudara DWI SETIAWAN dan POPPY SATRIA tersebut mengaku bernama RIAN SAPUTRA Bin ABDUL BASIT, DKK
- Bahwa barang bukti yang disita dari RIAN SAPUTRA Bin ABDUL BASIT, DKK pada saat ditangkap 2 (dua) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan dimasukkan ke dalam bungkus korek api yang bertuliskan bintang tersebut disimpan di dalam kantong celana sebelah depan bagian kiri celana sebelah kiri terdakwa RIAN
- Bahwa 2 (dua) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan dimasukkan ke dalam bungkus korek api yang bertuliskan bintang tersebut disimpan di dalam kantong celana sebelah depan bagian kiri celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri terdakwa RIAN tersebut menurut pengakuan saudara RIAN SAPUTRA Bin ABDUL BASIT, DKK adalah milik saudara RIAN SAPUTRA Bin ABDUL BASIT yang sebelumnya merupakan pesanan sdr BAGOL (DPO)

- Bahwa menurut pengakuan RIAN SAPUTRA Bin ABDUL BASIT, DKK bahwa RIAN SAPUTRA Bin ABDUL BASIT, DKK membeli ganja kepada saudara RIO sudah seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang terakhir pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2013 sekitar pukul 21.00 wib
- Bahwa selain 2 (dua) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan dimasukkan ke dalam bungkus korek api yang bertuliskan bintang tersebut disimpan di dalam kantong celana sebelah depan bagian kiri celana sebelah kiri terdakwa RIAN saksi bersama DWI SETIAWAN dan POPPY SATRIA tidak menemukan dan menyita barang bukti dari saudara RIAN SAPUTRA Bin ABDUL BASIT, DKK.
- Bahwa kronologi dari awal saksi bersama dengan saudara DWI SETIAWAN dan POPPY SATRIA melakukan penangkapan terhadap RIAN SAPUTRA Bin ABDUL BASIT, DKK pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekitar pukul 18.30 wib di depan Masjid Perumahan Departemen Agama, Desa Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, sebelumnya saksi bersama saudara DWI SETIAWAN dan POPPY SATRIA melaksanakan observasi wilayah kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan Masjid Perumahan Departemen Agama, Desa Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, ketika terdakwa RIAN dan terdakwa AVIF sedang duduk - duduk / “nongkrong” sambil ngobrol - ngobrol di depan Masjid Perumahan Departemen Agama, Desa Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, tiba-tiba terdakwa I dan terdakwa II didatangi 3 (tiga) orang berpakaian preman yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sawangan yakni saksi E. SUBANA, Saksi PHOPPY SATRIA .P dan saksi DWI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SETIAWAN, setelah dilakukan pengeledahan ketiga saksi tersebut berhasil menemukan 2 (dua) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan dimasukkan ke dalam bungkus korek api yang bertuliskan bintang tersebut disimpan di dalam kantong celana sebelah depan bagian kiri celana sebelah kiri terdakwa RIAN, selanjutnya ketika dilakukan interograsi singkat terhadap terdakwa RIAN dan terdakwa AVIF, terdakwa RIAN mengakui bahwa 2 (dua) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan dimasukkan ke dalam bungkus korek api yang bertuliskan bintang tersebut disimpan di dalam kantong celana sebelah depan bagian kiri adalah milik terdakwa RIAN yang didapatnya bersama terdakwa AVIF dan PADILAH Bin SINEN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang dibeli dari RIO (DPO). Bahwa oleh karena terdakwa RIAN dan terdakwa AVIF didalam melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, atau menguasai 2 (dua) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan dimasukkan ke dalam bungkus korek api yang bertuliskan bintang tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang, maka ketiga saksi (yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sawangan) langsung membawa terdakwa RIAN dan terdakwa AVIF berikut barang bukti ke Polsek Sawangan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Keterangan saksi DWI SETIAWAN, dibacakan keterangan di persidangan:

- Bahwa saksi bersama dengan ENDANG SUBANA dan POPPY SATRIA melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba jenis ganja pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekitar pukul 20.30 wib di depan Masjid Perum Depag Ds Pabuaran kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor
- Bahwa penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang saksi tangkap bersama saudara ENDANG SUBANA dan POPPY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIA tersebut mengaku bernama RIAN SAPUTRA Bin ABDUL BASIT, DKK

- Bahwa barang bukti yang disita dari RIAN SAPUTRA Bin ABDUL BASIT, DKK pada saat ditangkap 2 (dua) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan dimasukkan ke dalam bungkus korek api yang bertuliskan bintang tersebut disimpan di dalam kantong celana sebelah depan bagian kiri celana sebelah kiri terdakwa RIAN
- Bahwa 2 (dua) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan dimasukkan ke dalam bungkus korek api yang bertuliskan bintang tersebut disimpan di dalam kantong celana sebelah depan bagian kiri celana sebelah kiri terdakwa RIAN tersebut menurut pengakuan saudara RIAN SAPUTRA Bin ABDUL BASIT, DKK adalah milik saudara RIAN SAPUTRA Bin ABDUL BASIT yang sebelumnya merupakan pesanan sdr BAGOL (DPO)
- Bahwa menurut pengakuan RIAN SAPUTRA Bin ABDUL BASIT, DKK bahwa RIAN SAPUTRA Bin ABDUL BASIT, DKK membeli ganja kepada saudara RIO sudah seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang terakhir pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2013 sekitar pukul 21.00 wib
- Bahwa selain 2 (dua) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan dimasukkan ke dalam bungkus korek api yang bertuliskan bintang tersebut disimpan di dalam kantong celana sebelah depan bagian kiri celana sebelah kiri terdakwa RIAN saksi bersama ENDANG SUBANA dan POPPY SATRIA tidak menemukan dan menyita barang bukti dari saudara RIAN SAPUTRA Bin ABDUL BASIT, DKK.
- Bahwa kronologi dari awal saksi bersama dengan saudara ENDANG SUBANA dan POPPY SATRIA melakukan penangkapan terhadap RIAN SAPUTRA Bin ABDUL BASIT, DKK pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekitar pukul 18.30wib di depan Masjid Perumahan Departemen Agama, Desa Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, sebelumnya saksi bersama saudara ENDANG SUBANA dan POPPY SATRIA melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



observasi wilayah kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan Masjid Perumahan Departemen Agama, Desa Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, ketika terdakwa RIAN dan terdakwa AVIF sedang duduk - duduk / “nongkrong” sambil ngobrol - ngobrol di depan Masjid Perumahan Departemen Agama, Desa Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, tiba-tiba terdakwa I dan terdakwa II didatangi 3 (tiga) orang berpakaian preman yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sawangan yakni saksi E. SUBANA, Saksi PHOPPY SATRIA .P dan saksi DWI SETIAWAN, setelah dilakukan penggeledahan ketiga saksi tersebut berhasil menemukan 2 (dua) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan dimasukkan ke dalam bungkus korek api yang bertuliskan bintang tersebut disimpan di dalam kantong celana sebelah depan bagian kiri celana sebelah kiri terdakwa RIAN, selanjutnya ketika dilakukan interograsi singkat terhadap terdakwa RIAN dan terdakwa AVIF, terdakwa RIAN mengakui bahwa 2 (dua) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan dimasukkan ke dalam bungkus korek api yang bertuliskan bintang tersebut disimpan di dalam kantong celana sebelah depan bagian kiri adalah milik terdakwa RIAN yang didapatnya bersama terdakwa AVIF dan PADILAH Bin SINEN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang dibeli dari RIO (DPO). Bahwa oleh karena terdakwa RIAN dan terdakwa AVIF didalam melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, atau menguasai 2 (dua) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan dimasukkan ke dalam bungkus korek api yang bertuliskan bintang tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang, maka ketiga saksi (yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sawangan) langsung membawa terdakwa RIAN dan terdakwa AVIF berikut barang bukti ke Polsek Sawangan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi PHOPPY SATRIA .P, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan DWI SETIAWAN dan E. SUBANA melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba jenis ganja pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekitar pukul 20.30 wib di depan Masjid Perum Depag Ds Pabuaran kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor
- Bahwa penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang saksi tangkap bersama saudara DWI SETIAWAN dan E. SUBANA tersebut mengaku bernama RIAN SAPUTRA Bin ABDUL BASIT, DKK
- Bahwa barang bukti yang disita dari RIAN SAPUTRA Bin ABDUL BASIT, DKK pada saat ditangkap 2 (dua) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan dimasukkan ke dalam bungkus korek api yang bertuliskan bintang tersebut disimpan di dalam kantong celana sebelah depan bagian kiri celana sebelah kiri terdakwa RIAN
- Bahwa 2 (dua) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan dimasukkan ke dalam bungkus korek api yang bertuliskan bintang tersebut disimpan di dalam kantong celana sebelah depan bagian kiri celana sebelah kiri terdakwa RIAN tersebut menurut pengakuan saudara RIAN SAPUTRA Bin ABDUL BASIT, DKK adalah milik saudara RIAN SAPUTRA Bin ABDUL BASIT yang sebelumnya merupakan pesanan sdr BAGOL (DPO)
- Bahwa menurut pengakuan RIAN SAPUTRA Bin ABDUL BASIT, DKK bahwa RIAN SAPUTRA Bin ABDUL BASIT, DKK membeli ganja kepada saudara RIO sudah seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang terakhir pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2013 sekitar pukul 21.00 wib
- Bahwa selain 2 (dua) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan dimasukkan ke dalam bungkus korek api yang bertuliskan bintang tersebut disimpan di dalam kantong celana sebelah depan bagian kiri celana sebelah kiri terdakwa RIAN saksi bersama DWI SETIAWAN dan E. SUBANA tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan dan menyita barang bukti dari saudara RIAN SAPUTRA Bin ABDUL BASIT, DKK.

- Bahwa kronologi dari awal saksi bersama dengan saudara DWI SETIAWAN dan E. SUBANA melakukan penangkapan terhadap RIAN SAPUTRA Bin ABDUL BASIT, DKK pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekitar pukul 18.30wib di depan Masjid Perumahan Departemen Agama, Desa Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, sebelumnya saksi bersama saudara DWI SETIAWAN dan POPPY SATRIA melaksanakan observasi wilayah kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan Masjid Perumahan Departemen Agama, Desa Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, ketika terdakwa RIAN dan terdakwa AVIF sedang duduk - duduk / "nongkrong" sambil ngobrol - ngobrol di depan Masjid Perumahan Departemen Agama, Desa Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, tiba-tiba terdakwa I dan terdakwa II didatangi 3 (tiga) orang berpakaian preman yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sawangan yakni saksi E. SUBANA, Saksi PHOPPY SATRIA .P dan saksi DWI SETIAWAN, setelah dilakukan pengeledahan ketiga saksi tersebut berhasil menemukan 2 (dua) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan dimasukkan ke dalam bungkus korek api yang bertuliskan bintang tersebut disimpan di dalam kantong celana sebelah depan bagian kiri celana sebelah kiri terdakwa RIAN, selanjutnya ketika dilakukan interograsi singkat terhadap terdakwa RIAN dan terdakwa AVIF, terdakwa RIAN mengakui bahwa 2 (dua) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan dimasukkan ke dalam bungkus korek api yang bertuliskan bintang tersebut disimpan di dalam kantong celana sebelah depan bagian kiri adalah milik terdakwa RIAN yang didapatnya bersama terdakwa AVIF dan PADILAH Bin SINEN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang dibeli dari RIO (DPO). Bahwa oleh karena terdakwa RIAN dan terdakwa AVIF didalam melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan,



atau menguasai 2 (dua) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan dimasukkan ke dalam bungkus korek api yang bertuliskan bintang tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang, maka ketiga saksi (yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sawangan) langsung membawa terdakwa RIAN dan terdakwa AVIF berikut barang bukti ke Polsek Sawangan untuk pemeriksaan lebih lanjut

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

4. Keterangan saksi DENI Bin JAELANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 20.30 wib ketika terdakwa RIAN, terdakwa AVIF, terdakwa RIZQI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), terdakwa DENI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa PADILAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk - duduk sambil ngobrol - ngobrol di sebuah kebun kosong daerah Pasir Angin, terdakwa I mengambil/ mengeluarkan 6 (enam) linting daun ganja kering yang didapatnya secara gratis/ bonus pembelian 2 (dua) paket kecil daun ganja kering dari Saudara RIO (belum tertangkap/ DPO), kemudian terdakwa I meletakkan 6 (enam) linting daun ganja kering tersebut di atas tanah tepatnya di tengah - tengah tempat terdakwa RIAN, terdakwa AVIF, terdakwa RIZQI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), terdakwa DENI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa PADILAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk - duduk sambil mengobrol, setelah itu terdakwa I mengambil 1 (satu) linting daun ganja kering, kemudian membakarnya dengan menggunakan korek api setelah itu 1 (satu) linting daun ganja kering yang telah dibakar tersebut dikonsumsi secara berganti - gantian antara terdakwa RIAN, terdakwa AVIF, terdakwa RIZQI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), terdakwa DENI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa PADILAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan cara menghisapnya seperti orang merokok hingga 1 (satu) linting daun ganja kering tersebut habis, kemudian setelah selesai mengkonsumsi 1 (satu) linting daun ganja kering tersebut terdakwa I dan terdakwa II berpamitan kepada saksi DENI, saksi PADILAH dan saksi RIZQI untuk pergi / pulang.



- Bahwa beberapa saat kemudian sekira pukul 21.00 Wib, pada terdakwa RIAN dan terdakwa AVIF sedang menunggu BAGOL (DPO) di depan Masjid Perumahan Departemen Agama, Desa Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor pada saat terdakwa I dan terdakwa II tiba-tiba datang 3 (tiga) orang berpakaian preman yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sawangan yakni saksi E. SUBANA, Saksi PHOPPY SATRIA .P dan saksi DWI SETIAWAN, setelah dilakukan pengeledahan ketiga saksi tersebut berhasil menemukan 2 (dua) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan dimasukkan ke dalam bungkus korek api yang bertuliskan bintang tersebut disimpan di dalam kantong celana sebelah depan bagian kiri celana sebelah kiri terdakwa RIAN, selanjutnya ketika dilakukan interograsi singkat terhadap terdakwa RIAN, dan terdakwa AVIF kemudian seteah dilakukan pengembangan, sekira pukul 23.00 Wib tiba-tiba terdakwa RIAN dan terdakwa AVIF datang bersama dengan 3 (tiga) orang yang berpakaian preman (yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sawangan) ke kebun kosong tersebut, selanjutnya ketiga saksi tersebut langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa DENI, terdakwa PADILAH dan terdakwa RIZQI, setelah dilakukan pengeledahan ketiga saksi berhasil menemukan 5 (lima) linting daun ganja kering dan 1 (satu) putung lintingan ganja bekas pakai yang terletak di atas tanah di tengah - tengah diantara terdakwa DENI, terdakwa PADILAH dan terdakwa RIZQI duduk, ketika dilakukan interograsi singkat terhadap terdakwa DENI, terdakwa PADILAH dan terdakwa RIZQI, terdakwa DENI mengakui bahwa 5 (lima) linting daun ganja kering dan 1 (satu) putung lintingan ganja bekas pakai tersebut adalah milik terdakwa yang merupakan sisa pemakaian secara bersama- sama beberapa saat sebelum terdakwa RIAN, terdakwa AVIF, terdakwa DENI, terdakwa PADILAH dan terdakwa RIZQI tertangkap. Bahwa oleh karena terdakwa RIAN, terdakwa AVIF, terdakwa DENI, terdakwa PADILAH dan terdakwa RIZQI didalam mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja kering tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang, maka ketiga saksi (yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sawangan) langsung membawa terdakwa RIAN, terdakwa AVIF, terdakwa DENI, terdakwa PADILAH dan terdakwa RIZQI berikut barang bukti ke Polsek Sawangan untuk pemeriksaan lebih lanjut
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya
- 5. Keterangan saksi PADILAH Bin SINEN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 20.30 wib ketika terdakwa RIAN, terdakwa AVIF, terdakwa RIZQI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), terdakwa DENI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa PADILAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk - duduk sambil ngobrol - ngobrol di sebuah kebon kosong daerah Pasir Angin, terdakwa I mengambil/ mengeluarkan 6 (enam) linting daun ganja kering yang didapatnya secara gratis/ bonus pembelian 2 (dua) paket kecil daun ganja kering dari Saudara RIO (belum tertangkap/ DPO), kemudian terdakwa I meletakkan 6 (enam) linting daun ganja kering tersebut di atas tanah tepatnya di tengah - tengah tempat terdakwa RIAN, terdakwa AVIF, terdakwa RIZQI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), terdakwa DENI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa PADILAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk - duduk sambil mengobrol, setelah itu terdakwa I mengambil 1 (satu) linting daun ganja kering, kemudian membakarnya dengan menggunakan korek api setelah itu 1 (satu) linting daun gaja kering yang telah dibakar tersebut dikonsumsi secara berganti - gantian antara terdakwa RIAN, terdakwa AVIF, terdakwa RIZQI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), terdakwa DENI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa PADILAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan cara menghisapnya seperti orang merokok hingga 1 (satu) linting daun ganja kering tersebut habis, kemudian setelah selesai mengkonsumsi 1 (satu) linting daun ganja kering tersebut terdakwa I dan terdakwa II berpamitan kepada saksi DENI, saksi PADILAH dan saksi RIZQI untuk pergi / pulang.
- Bahwa beberapa saat kemudian sekira pukul 21.00 Wib, pada terdakwa RIAN dan terdakwa AVIF sedang menunggu BAGOL (DPO) di depan Masjid Perumahan Departemen Agama, Desa Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor pada saat terdakwa I dan terdakwa II tiba-tiba datang 3 (tiga) orang berpakaian preman yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sawangan yakni saksi E. SUBANA, Saksi PHOPPY SATRIA .P dan saksi DWI SETIAWAN, setelah dilakukan pengeledahan ketiga saksi tersebut berhasil menemukan 2 (dua) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan dimasukkan ke dalam bungkus korek api yang bertuliskan bintang tersebut disimpan di dalam kantong celana sebelah depan bagian kiri celana sebelah kiri terdakwa RIAN,



selanjutnya ketika dilakukan interogasi singkat terhadap terdakwa RIAN, dan terdakwa AVIF kemudian setelah dilakukan pengembangan, sekira pukul 23.00 Wib tiba-tiba terdakwa RIAN dan terdakwa AVIF datang bersama dengan 3 (tiga) orang yang berpakaian preman (yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sawangan) ke kebun kosong tersebut, selanjutnya ketiga saksi tersebut langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa DENI, terdakwa PADILAH dan terdakwa RIZQI, setelah dilakukan penggeledahan ketiga saksi berhasil menemukan 5 (lima) linting daun ganja kering dan 1 (satu) putung lintingan ganja bekas pakai yang terletak di atas tanah di tengah – tengah diantara terdakwa DENI, terdakwa PADILAH dan terdakwa RIZQI duduk, ketika dilakukan interogasi singkat terhadap terdakwa DENI, terdakwa PADILAH dan terdakwa RIZQI, terdakwa DENI mengakui bahwa 5 (lima) linting daun ganja kering dan 1 (satu) putung lintingan ganja bekas pakai tersebut adalah milik terdakwa yang merupakan sisa pemakaian secara bersama- sama beberapa saat sebelum terdakwa RIAN, terdakwa AVIF, terdakwa DENI, terdakwa PADILAH dan terdakwa RIZQI tertangkap. Bahwa oleh karena terdakwa RIAN, terdakwa AVIF, terdakwa DENI, terdakwa PADILAH dan terdakwa RIZQI didalam mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang, maka ketiga saksi (yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sawangan) langsung membawa terdakwa RIAN, terdakwa AVIF, terdakwa DENI, terdakwa PADILAH dan terdakwa RIZQI berikut barang bukti ke Polsek Sawangan untuk pemeriksaan lebih lanjut

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

6. Keterangan saksi RIZQI ALFRIAN Als JISUNG Bin MAMAD AFANDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 20.30 wib ketika terdakwa RIAN, terdakwa AVIF, terdakwa RIZQI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), terdakwa DENI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa PADILAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk – duduk sambil ngobrol – ngobrol di sebuah kebun kosong daerah Pasir Angin, terdakwa I mengambil/ mengeluarkan 6 (enam) linting daun ganja kering yang didapatnya secara gratis/ bonus pembelian 2 (dua) paket kecil daun ganja kering dari Saudara RIO (belum tertangkap/ DPO), kemudian terdakwa I meletakkan 6 (enam) linting daun ganja kering tersebut di atas tanah tepatnya di tengah – tengah tempat terdakwa RIAN, terdakwa AVIF, terdakwa



RIZQI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), terdakwa DENI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa PADILAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk - duduk sambil mengobrol, setelah itu terdakwa I mengambil 1 (satu) linting daun ganja kering, kemudian membakarnya dengan menggunakan korek api setelah itu 1 (satu) linting daun gaja kering yang telah dibakar tersebut dikonsumsi secara berganti - gantian antara terdakwa RIAN, terdakwa AVIF, terdakwa RIZQI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), terdakwa DENI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa PADILAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan cara menghisapnya seperti orang merokok hingga 1 (satu) linting daun ganja kering tersebut habis, kemudian setelah selesai mengonsumsi 1 (satu) linting daun ganja kering tersebut terdakwa I dan terdakwa II berpamitan kepada saksi DENI, saksi PADILAH dan saksi RIZQI untuk pergi / pulang.

- Bahwa beberapa saat kemudian sekira pukul 21.00 Wib, pada terdakwa RIAN dan terdakwa AVIF sedang menunggu BAGOL (DPO) di depan Masjid Perumahan Departemen Agama, Desa Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor pada saat terdakwa I dan terdakwa II tiba-tiba datang 3 (tiga) orang berpakaian preman yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sawangan yakni saksi E. SUBANA, Saksi PHOPPY SATRIA .P dan saksi DWI SETIAWAN, setelah dilakukan pengeledahan ketiga saksi tersebut berhasil menemukan 2 (dua) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan dimasukkan ke dalam bungkus korek api yang bertuliskan bintang tersebut disimpan di dalam kantong celana sebelah depan bagian kiri celana sebelah kiri terdakwa RIAN, selanjutnya ketika dilakukan interograsi singkat terhadap terdakwa RIAN, dan terdakwa AVIF kemudian seteah dilakukan pengembangan, sekira pukul 23.00 Wib tiba-tiba terdakwa RIAN dan terdakwa AVIF datang bersama dengan 3 (tiga) orang yang berpakaian preman (yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sawangan) ke kebon kosong tersebut, selanjutnya ketiga saksi tersebut langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa DENI, terdakwa PADILAH dan terdakwa RIZQI, setelah dilakukan pengeledahan ketiga saksi berhasil menemukan 5 (lima) linting daun ganja kering dan 1 (satu) putung lintingan ganja bekas pakai yang terletak di atas tanah di tengah - tengah diantara terdakwa DENI, terdakwa PADILAH dan terdakwa RIZQI duduk, ketika dilakukan interograsi singkat terhadap



terdakwa DENI, terdakwa PADILAH dan terdakwa RIZQI, terdakwa DENI mengakui bahwa 5 (lima) linting daun ganja kering dan 1 (satu) putung lintingan ganja bekas pakai tersebut adalah milik terdakwa yang merupakan sisa pemakaian secara bersama-sama beberapa saat sebelum terdakwa RIAN, terdakwa AVIF, terdakwa DENI, terdakwa PADILAH dan terdakwa RIZQI tertangkap. Bahwa oleh karena terdakwa RIAN, terdakwa AVIF, terdakwa DENI, terdakwa PADILAH dan terdakwa RIZQI didalam mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang, maka ketiga saksi (yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sawangan) langsung membawa terdakwa RIAN, terdakwa AVIF, terdakwa DENI, terdakwa PADILAH dan terdakwa RIZQI berikut barang bukti ke Polsek Sawangan untuk pemeriksaan lebih lanjut

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

TERDAKWA I. RIAN SAPUTRA Bin ABDUL BASIT, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 20.00 wib ketika terdakwa I, terdakwa II, saksi RIZQI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi DENI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi PADILAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk - duduk sambil ngobrol - ngobrol di sebuah kebun kosong daerah Pasir Angin, saksi DENI mengambil/ mengeluarkan 6 (enam) linting daun ganja kering yang didapatnya secara gratis/ bonus pembelian 2 (dua) paket kecil daun ganja kering dari Saudara RIO (belum tertangkap/ DPO), kemudian saksi DENI meletakkan 6 (enam) linting daun ganja kering tersebut di atas tanah tepatnya di tengah - tengah tempat terdakwa I terdakwa II, saksi RIZQI, saksi DENI dan saksi PADILAH sedang duduk - duduk sambil mengobrol, setelah itu saksi DENI mengambil 1 (satu) linting daun ganja kering, kemudian membakarnya dengan menggunakan korek api setelah itu 1 (satu) linting daun gaja kering yang telah dibakar tersebut dikonsumsi secara berganti - gantian antara terdakwa I, terdakwa II, saksi RIZQI, saksi DENI dan saksi PADILAH dengan cara menghisapnya seperti orang merokok hingga 1 (satu) linting daun ganja kering tersebut habis, kemudian setelah selesai mengkonsumsi 1 (satu) linting daun



ganja kering tersebut terdakwa I dan terdakwa II berpamitan kepada saksi DENI, saksi PADILAH dan saksi RIZQI untuk pergi / pulang.

- Bahwa beberapa saat kemudian sekira pukul 20.30 Wib, pada terdakwa I dan terdakwa II sedang menunggu BAGOL (DPO) di depan Masjid Perumahan Departemen Agama, Desa Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor pada saat terdakwa I dan terdakwa II tiba-tiba datang 3 (tiga) orang berpakaian preman yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sawangan yakni saksi E. SUBANA, Saksi PHOPPY SATRIA .P dan saksi DWI SETIAWAN, setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan/ pakaian oleh ketiga saksi tersebut berhasil menemukan 2 (dua) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan dimasukkan ke dalam bungkus korek api yang bertuliskan bintang tersebut disimpan di dalam kantong celana sebelah depan bagian kiri celana sebelah kiri terdakwa I, selanjutnya ketika dilakukan interograsi singkat terhadap terdakwa I, dan terdakwa II.
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengembangan, sekira pukul 23.00 Wib tiba-tiba terdakwa I dan terdakwa II datang bersama dengan 3 (tiga) orang yang berpakaian preman (yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sawangan) ke kebon kosong tersebut, selanjutnya ketiga saksi tersebut langsung melakukan penggeledahan terhadap badan/ pakaian saksi DENI, saksi PADILAH dan saksi RIZQI, setelah dilakukan penggeledahan ketiga saksi berhasil menemukan 5 (lima) linting daun ganja kering dan 1 (satu) putung lintingan ganja bekas pakai yang terletak di atas tanah di tengah - tengah diantara saksi DENI, saksi PADILAH dan saksi RIZQI duduk, ketika dilakukan interograsi singkat terhadap saksi DENI, saksi PADILAH dan saksi RIZQI. Saksi DENI mengakui bahwa 5 (lima) linting daun ganja kering dan 1 (satu) putung lintingan ganja bekas pakai tersebut adalah milik Saksi DENI yang merupakan sisa pemakaian secara bersama- sama beberapa saat sebelum terdakwa I, terdakwa II, saksi RIZQI, saksi DENI, dan saksi PADILAH tertangkap. Bahwa oleh karena terdakwa I, terdakwa II, saksi RIZQI, saksi DENI, dan saksi PADILAH didalam mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang, maka ketiga saksi (yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sawangan) langsung membawa terdakwa I, terdakwa II, saksi RIZQI, saksi DENI, dan saksi PADILAH berikut barang bukti ke Polsek Sawangan untuk pemeriksaan lebih lanjut.



TERDAKWA II. AVIF SUBARKAH Alias APIP Bin UKAR KARTONO,

memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 20.00 wib ketika terdakwa I, terdakwa II, saksi RIZQI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi DENI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi PADILAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk - duduk sambil ngobrol - ngobrol di sebuah kebon kosong daerah Pasir Angin, saksi DENI mengambil/ mengeluarkan 6 (enam) linting daun ganja kering yang didapatnya secara gratis/ bonus pembelian 2 (dua) paket kecil daun ganja kering dari Saudara RIO (belum tertangkap/ DPO), kemudian saksi DENI meletakkan 6 (enam) linting daun ganja kering tersebut di atas tanah tepatnya di tengah - tengah tempat terdakwa I terdakwa II, saksi RIZQI, saksi DENI dan saksi PADILAH sedang duduk - duduk sambil mengobrol, setelah itu saksi DENI mengambil 1 (satu) linting daun ganja kering, kemudian membakarnya dengan menggunakan korek api setelah itu 1 (satu) linting daun gaja kering yang telah dibakar tersebut dikonsumsi secara berganti - gantian antara terdakwa I, terdakwa II, saksi RIZQI, saksi DENI dan saksi PADILAH dengan cara menghisapnya seperti orang merokok hingga 1 (satu) linting daun ganja kering tersebut habis, kemudian setelah selesai mengkonsumsi 1 (satu) linting daun ganja kering tersebut terdakwa I dan terdakwa II berpamitan kepada saksi DENI, saksi PADILAH dan saksi RIZQI untuk pergi / pulang.
- Bahwa beberapa saat kemudian sekira pukul 20.30 Wib, pada terdakwa I dan terdakwa II sedang menunggu BAGOL (DPO) di depan Masjid Perumahan Departemen Agama, Desa Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor pada saat terdakwa I dan terdakwa II tiba-tiba datang 3 (tiga) orang berpakaian preman yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sawangan yakni saksi E. SUBANA, Saksi PHOPPY SATRIA .P dan saksi DWI SETIAWAN, setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan/ pakaian oleh ketiga saksi tersebut berhasil menemukan 2 (dua) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan dimasukkan ke dalam bungkus korek api yang bertuliskan bintang tersebut disimpan di dalam kantong celana sebelah depan bagian kiri celana sebelah kiri terdakwa I, selanjutnya ketika dilakukan interograsi singkat terhadap terdakwa I, dan terdakwa II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengembangan, sekira pukul 23.00 Wib tiba-tiba terdakwa I dan terdakwa II datang bersama dengan 3 (tiga) orang yang berpakaian preman (yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sawangan) ke kebon kosong tersebut, selanjutnya ketiga saksi tersebut langsung melakukan penggeledahan terhadap badan/ pakaian saksi DENI, saksi PADILAH dan saksi RIZQI, setelah dilakukan penggeledahan ketiga saksi berhasil menemukan 5 (lima) linting daun ganja kering dan 1 (satu) putung lintingan ganja bekas pakai yang terletak di atas tanah di tengah – tengah diantara saksi DENI, saksi PADILAH dan saksi RIZQI duduk, ketika dilakukan interograsi singkat terhadap saksi DENI, saksi PADILAH dan saksi RIZQI. Saksi DENI mengakui bahwa 5 (lima) linting daun ganja kering dan 1 (satu) putung lintingan ganja bekas pakai tersebut adalah milik Saksi DENI yang merupakan sisa pemakaian secara bersama- sama beberapa saat sebelum terdakwa I, terdakwa II, saksi RIZQI, saksi DENI, dan saksi PADILAH tertangkap. Bahwa oleh karena terdakwa I, terdakwa II, saksi RIZQI, saksi DENI, dan saksi PADILAH didalam mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja kering tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang, maka ketiga saksi (yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sawangan) langsung membawa terdakwa I, terdakwa II, saksi RIZQI, saksi DENI, dan saksi PADILAH berikut barang bukti ke Polsek Sawangan untuk pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa agar seseorang Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana, maka seluruh unsur dari pasal yang didakwaan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Pertama : Pasal Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua : Pasal 111 ayat 1 Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Ketiga : Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayaat (1) ke 1 KUHP tentang Narkotika Jo Undang-undang No.3 Tentang Peradilan Anak;

Menimang, bahwa karena dakwaan disusun secara Alternatif, dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim pasal dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta adalah dakwaan ketiga yaitu pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009, tentang narkoba yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak;
3. Unsur Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut, yaitu :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I Rian Saputra Bin Abdul Basit dan Terdakwa II Avif Subarkah Als Apip Bin Ukar Kartono, dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata para Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak

Menimbang bahwa tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum mengandung pengertian Terdakwa I Rian Saputra Bin Abdul Basit dan Terdakwa II Avif Subarkah Als Apip Bin Ukar Kartono tidak mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud;

Menimbang bahwa atas pengakuan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai pelajar bukan sebagai Aparat yang ditunjuk dan diberikan ijin oleh Negara atau Pemerintah menguasai ataupun menggunakan Narkotika jenis ganja;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa Para Terdakwa menguasai



narkotika dengan jenis ganja tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, serta untuk menguasai barang tersebut Para Terdakwa tidak mendapat ijin dari yang berwajib;

Bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak” ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :

Menimbang bahwa tentang unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri mengandung pengertian Terdakwa sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

- Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan Terdakwa I Rian Saputra Bin Abdul Basit dan Terdakwa II Avif Subarkah Als Apip Bin Ukur Kartono dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 20.00 wib ketika terdakwa I, terdakwa II, saksi RIZQI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi DENI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi PADILAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk - duduk sambil ngobrol - ngobrol di sebuah kebun kosong daerah Pasir Angin, saksi DENI mengambil/ mengeluarkan 6 (enam) linting daun ganja kering yang didapatnya secara gratis/ bonus pembelian 2 (dua) paket kecil daun ganja kering dari Saudara RIO (belum tertangkap/ DPO), kemudian saksi DENI meletakkan 6 (enam) linting daun ganja kering tersebut di atas tanah tepatnya di tengah - tengah tempat terdakwa I terdakwa II, saksi RIZQI, saksi DENI dan saksi PADILAH sedang duduk - duduk sambil mengobrol, setelah itu saksi DENI mengambil 1 (satu) linting daun ganja kering, kemudian membakarnya dengan menggunakan korek api setelah itu 1 (satu) linting daun ganja kering yang telah dibakar tersebut dikonsumsi secara berganti - gantian antara terdakwa I, terdakwa II, saksi RIZQI, saksi DENI dan saksi PADILAH dengan cara menghisapnya seperti orang merokok hingga 1 (satu) linting daun ganja kering tersebut habis, kemudian setelah selesai mengkonsumsi 1 (satu) linting daun ganja kering tersebut terdakwa I dan terdakwa II berpamitan untuk pergi / pulang.
- Namun beberapa saat kemudian sekira pukul 20.30 Wib, pada terdakwa I dan terdakwa II sedang menunggu BAGOL (DPO) di depan Masjid Perumahan Departemen Agama, Desa Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, tiba-tiba datang 3 (tiga) orang berpakaian preman yang merupakan anggota



kepolisian yakni dari Polsek Sawangan, setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan/ pakaian terdakwa ditemukan 2 (dua) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan dimasukkan ke dalam bungkus korek api yang bertuliskan bintang tersebut disimpan di dalam kantong celana sebelah depan bagian kiri celana sebelah kiri terdakwa I, selanjutnya ketika dilakukan interograsi singkat terhadap terdakwa I, dan terdakwa II.

- Setelah dilakukan pengembangan, Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan/ pakaian saksi DENI, saksi PADILAH dan saksi RIZQI, dan menemukan 5 (lima) linting daun ganja kering dan 1 (satu) putung lintingan ganja bekas pakai yang terletak di atas tanah di tengah - tengah diantara saksi DENI, saksi PADILAH dan saksi RIZQI duduk, ketika dilakukan interograsi singkat terhadap saksi DENI, saksi PADILAH dan saksi RIZQI. Saksi DENI mengakui bahwa 5 (lima) linting daun ganja kering dan 1 (satu) putung lintingan ganja bekas pakai tersebut adalah milik Saksi DENI yang merupakan sisa pemakaian secara bersama-sama beberapa saat sebelum terdakwa I, terdakwa II, saksi RIZQI, saksi DENI, dan saksi PADILAH tertangkap
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 379.E /V/2013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 23 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, Msi, dan Puteri Heryani S, S.Si., Apt, selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba, barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 280 ml yang diakui adalah milik tersangka **RIAN SAPUTRA Bin ABDUL WASIT**, dengan hasil pemeriksaan bahwa urine tersebut **Positif mengandung Delta 9 / Ganja / THC (Tetrahydrocannabinol)**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 372.E /V/2013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 23 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, Msi, dan Puteri Heryani S, S.Si., Apt, selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba, barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 150 ml yang diakui adalah milik tersangka **AVIF SUBARKAH Bin UKAR KARTONO**, dengan hasil pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa urine tersebut **Positif mengandung Delta 9 / Ganja / THC (Tetrahydrocannabinol).**

Menimbang bahwa dengan demikian elemen dari unsur ini yaitu, Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi, sehingga unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 127 ayat 1 huruf a UURI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti secara hukum, maka Pasal dalam dakwaan lainnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum Pasal 127 ayat 1 UURI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 seluruhnya terbukti secara hukum oleh karenanya tidak ada alasan pemaaf ataupun pembeda pada diri Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada alasan menghapus sifat melawan hukum Terdakwa, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa dan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA* "

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa masih anak-anak dan berdasarkan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap para terdakwa yang menyarankan agar para terdakwa diputus dengan pidana bersyarat Majelis tidak sependapat namaun Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dimana terhadap para terdakwa patutlah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP tidak ditemui adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka cukup beralasan apabila Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto 2,0561 (dua koma nol lima enam satu) gram di dalam bekas kota korek api bertuliskan "Korek Bintang" (sisa hasil pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba BNN);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 (lima) linting kertas warna putih masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 1,2059 (satu koma dua nol lima sembilan) gram di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild (sis hasil pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba BNN) berikut 1 (satu) putung lintingan ganja sisa pakai adalah beralasan hukum untuk digunakan dalam perkara lain (Deni Bin Jaelani, dkk)

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak diri sendiri dan masa depan generasi penerus bangsa;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa menunjukkan sikap sopan selama persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- ParaTerdakwa masih dibawah umur;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 222 KUHP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 127 ayat 1 huruf a UURI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. pasal 55 ayat (1) dan UU No 3 tahun 1997 serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L E I

1. Menyatakan Terdakwa I RIAN SPUTRA bin ABDUL BASIT dan terdakwa II AVIF SUBARCAH Alias APIP Bin UKAR KARTONO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIR YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ";



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I RIAN SPUTRA bin ABDUL BASIT dan terdakwa II AVIF SUBARKAH Alias APIP Bin UKAR KARTONO dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh ParaTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto 2,0561 (dua koma nol lima enam satu) gram di dalam bekas kota korek api bertuliskan “Korek Bintang” (sis hasil pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba BNN);
 - 5 (lima) linting kertas warna putih masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 1,2059 (satu koma dua nol lima sembilan) gram di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild (sis hasil pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba BNN) berikut 1 (satu) putung lintingan ganja sis pakai

DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN An. DENI Bin JAELANI, Dkk

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2012 oleh kami : CEPI ISKANDAR, SH., MH..Sebagai Hakim Ketua Majelis, M.PANDJI SANTOSO, SH. dan RINA ZAIN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh TASDIK, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN RIAN SAPUTRA Bin ABDUL BASIT.DKK

oleh NORMADI.E, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok
serta dihadiri oleh Terdakwa didampingi Kuasa Hukum Para Terdakwa;

ANGGOTA :

HAKIM-HAKIM
KETUA MAJELIS HAKIM,

1. M.PANDJI SANTOSO, SH.
ISKANDAR, SH., MH.

CEPI

2. R I N A Z A I N, SH.

PANITERA PENGANTI,

T A S D I K, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)